



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 12 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014, di Selumit, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, bertanggal 05 Januari 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun lima bulan di rumah orang tua Penggugat di Tarakan dan di rumah orang tua Tergugat di Tarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **anak**, umur 1 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sering berhenti bekerja dengan alasan tidak cocok dengan pekerjaannya, sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b) Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Mei 2015, Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat tetap pergi bekerja, namun Tergugat marah dan bertengkar dengan Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Selumit (Tarakan) karena Penggugat merasa sakit hati, dan pada bulan Juli 2015 Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat di Cilellang Utara (Barru);

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang (5 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan ini tidak pernah datang menghadap di persidangan dinilai tidak bersungguh-sungguh berperkara pada Pengadilan Agama Barru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,MH dan Ugan Gandaika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Uten Tahir, S.HI.,MH

ttd

Ugan Gandaika, SH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah, SH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000 00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu

rupiah).